

PENUNJUKAN– ADMIN DAN OPERATOR – SIREKAP

2023

Kpt No. 20 Tahun 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA (SIREKAP) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kota Langsa, serta untuk memperkuat penerapan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (Sirekap) sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penunjukan Admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (Sirekap) pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 18 Tahun 2023; PKPU No. 25 Tahun 2023; SD Sekjen KPU Nomor 4849/TIK.03-SD/14/2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (Sirekap) Pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Desember 2023
Lampiran - Hlm